

**Argumentasi Hukum Hakim Agung Dalam Putusan
Sengketa Pajak Pertambahan Nilai Penjualan Agunan
Oleh Perusahaan Jasa Keuangan**

Agus Suharsono¹

¹Hukum Pajak, Pusdiklat Pajak

Email : gusharpramudito@gmail.com

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui argumentasi Hakim Agung dalam memutuskan sengketa Pajak Pertambahan Nilai Penjualan Agunan Yang Diambil Alih oleh perusahaan jasa keuangan. Metode yang digunakan adalah penelitian doktrinal dengan pendekatan undang-undang, kasus, konsep, dan interpretasi, bahan hukum berupa dokumen yang dianalisis menggunakan *content analysis*. Hasil penelitian bahwa Hakim Agung menggunakan *linguistic arguments*, *systemic arguments* dan *teleological-evaluative arguments* berpendapat bahwa penjualan Agunan Yang Diambil Alih perusahaan jasa keuangan tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai karena merupakan satu kesatuan dengan perjanjian jasa keuangan yang dikecualikan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

Kata Kunci: Agunan Yang Diambil Alih, Argumentasi Hukum, Sengketa Pajak Pertambahan Nilai

Abstract. This study aims to determine the arguments of the Supreme Court Justices in deciding the Value Added Tax dispute on the Sale of Foreclosed Collateral by a financial services company. The method used is doctrinal research with an approach to laws, cases, concepts, and interpretations, legal materials in the form of documents that are analyzed using content analysis. The results showed that the Supreme Court Justices used *linguistic arguments*, *systemic arguments* and *teleological-evaluative arguments* in the opinion that the sale of Foreclosed Collateral by financial service companies was not payable by Value Added Tax because it was an integral part of the financial services agreement which was excluded from the imposition of Value Added Tax.

Keywords: Foreclosed Collateral, Legal Arguments, Value Added Tax Disputes

Artikel history: Received: 20-10-2022, Revised: 30-01-2023, Accepted: 30-01-2023

PENDAHULUAN

Wakil Presiden menegaskan pentingnya kedudukan serta kesehatan keadaan sektor jasa keuangan di tengah suasana ekonomi universal yang penuh tantangan. Kedudukan jasa finansial supaya secara langsung bisa dirasakan warga sampai menyentuh keinginan tingkat yang sangat dasar (Kominfo, 2022). Menurut Kusumaningtuti, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi-Indonesia Banking School, pandemi Covid-19 mengakibatkan penurunan ekonomi nasional secara berarti, sektor jasa keuangan pada kondisi terjaga, namun tetap harus terus meningkatkan kewaspadaan kemungkinan yang akan terjadi. Wimboh Santoso, Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan, menegaskan dalam menghadapi dampak pandemi COVID-19 perlu memperkuat kerjasama antara Komite Stabilitas Sistem Keuangan, Kementerian atau Lembaga, industri jasa keuangan, dan dunia usaha mendorong agar sektor riil terus bergerak dengan tetap menjaga stabilitas sektor keuangan (Indonesia Banking School, 2021).

Terdapat perbedaan kinerja keuangan yang signifikan pada perusahaan pembiayaan di Indonesia sebelum dan sesudah pandemi COVID-18. Untuk itu industri pembiayaan perlu meningkatkan manajemen risiko dalam menyalurkan kredit dan menurunkan rasio kredit bermasalah (Esomar, 2021). Naik turunnya inflasi tidak secara langsung mempengaruhi *non performing finance* pada perusahaan jasa keuangan. Kenaikan inflasi akan menaikkan harga, namun penurunan inflasi tidak serta merta menurunkan harga sehingga kemampuan keuangan masyarakat tidak meningkat. Dengan demikian kemampuan masyarakat membayar kewajibannya pun tidak meningkat sehingga berpotensi memicu peningkatan *non performing finance* (Saputra et al., 2019). Dampak dari *non performing finance* adalah penjualan Agunan Yang Diambil Alih yang dijadikan jaminan utang kepada perusahaan jasa keuangan untuk melunasi utangnya melalui penjualan atau melalui lelang (Dilapanga, 2021). Keterangan resmi Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan bahwa hingga akhir Mei 2020 *non performing finance* atau

kredit bermasalah sebesar 3,99% (CNBC Indonesia, 2020), tahun 2021 turun menjadi 3% (CNBC Indonesia, 2022), sedangkan Februari 2022 sebesar 3,08% (Tempo.co, 2022). Data tersebut menunjukkan bahwa potensi penjualan Agunan Yang Diambil Alih perusahaan jasa keuangan masih besar.

Agunan Yang Diambil Alih perusahaan jasa keuangan dapat berupa Barang Kena Pajak Pertambahan Nilai. Penjualan adalah peristiwa hukum yang dapat dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat antara perusahaan jasa keuangan sebagai wajib pajak dengan fiskus sebagai otoritas pajak. Pedapat wajib pajak atas penjualan tersebut tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebab merupakan satu kesatuan dengan perjanjian kredit atau jasa keuangan sebagai jasa yang tidak terutang PPN. Fiskus berpendapat atas penjualan tersebut terutang Pajak Pertambahan Nilai karena bukan satu kesatuan dengan perjanjian kredit atau jasa keuangan. Jadi fiskus berpenapat wajib pajak harus memungut, membayar, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai. Karena Wajib Pajak tidak memungut Pajak Pertambahan Nilai, fiskus menerbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar. Wajib Pajak tidak setuju dengan surat ketetapan pajak yang diterbitkan fiskus, bisa mengajukan upaya hukum keberatan dan jika ditolak, mengajukan banding ke Pengadilan Pajak dan dikabulkan. Fiskus jika tidak setuju dengan Putusan Banding Pengadilan Pajak maka mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung dan ditolak. Hakim Agung MA menguatkan Putusan Pengadilan Pajak dan memenangkan Wajib Pajak. Ada perbedaan interpretasi pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas penjualan Agunan Yang Diambil Alih oleh perusahaan jasa keuangan. Penelitian ini akan menganalisis argumentasi Hakim Agung dalam memutus sengketa Pajak Pertambahan Nilai atas penjualan Agunan Yang Diambil Alih oleh perusahaan jasa keuangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan rekomendasi kepada Wajib Pajak, fiskus, Hakim Pengadilan Pajak, dan Hakim Agung atas sengketa serupa dan ada kepastian hukum, mengingat banyaknya kredit macet pada industri jasa keuangan.

Adanya sengketa pajak karena sering kali otoritas pajak dalam menjalankan tugasnya hanya berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pelaksanaan kekuasaan eksekutif. Hakim Pengadilan Pajak dan hakim Agung dalam menyelesaikan sengketa pajak menjalankan tugas kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menciptakan keadilan yang tidak harus sama persis sebagaimana yang tertulis dalam hukum positif. Wajib Pajak mengandalkan penyelesaian sengketa pajak melalui Pengadilan Pajak untuk menyelesaikan sengketanya (Sri Wahyuni Sujono and Agus Windu Atmojo, 2020).

Argumentasi hukum adalah sebuah penalaran yang selalu dimulai dari hukum positif, tidak hanya berdasarkan pasal-pasal, namun juga asas hukum yang termuat dalam konsiderans dan penjelasan umum. Lapisan penalaran hukum meliputi logika, dialektika yang pro maupun kontra, dan prosedur penyelesaian sengketa. Bentuk penalaran hukum adalah konstruksi, analogi, *rechsverfining*, dan *argumentum a contrario* (Philipus M. Hardjon & Tatiek Sri Djatmiati, 2011). Hakim Agung berhak dan wajib melakukan penemuan hukum dengan menggali hukum yang bersifat umum berupa prinsip-prinsip hukum, peraturan hukum, maupun praktik hukum yang hidup dalam masyarakat (Muh. Fauzi Ardi, 2015). Argumentasi hukum ada dua, yaitu: 1) dalam arti sempit, yang mengartikan secara harfiah kata-kata ketika undang-undang tersebut dibuat, dan 2) dalam arti luas, yang menafsirkan bahasa undang-undang di luar makna literalnya (Nichole McCarthy, 2021). Setiap tahun pengadilan harus memutuskan banyak kasus yang memerlukan argumentasi hukum, sehingga tidak mengherankan jika putusan pengadilan tidak mencapai konsistensi sempurna karena setiap peraturan bersifat unik bukan sistematis (Robert J. Pushaw Jr., 2016). Putusan Mahkamah Agung dapat menyeimbangkan putusan masa lalu dan masa kini karena terdapat interpretasi Hakim Agung, meskipun tidak dapat mengikat hakim di masa depan karena masing-masing hakim memiliki ruang untuk membawa filosofisnya sendiri (Randy J. Kozel, 2019).

Argumentasi hukum menurut MacCormick dapat dikelompokkan dalam tiga kelompok, 1) *linguistic arguments*, disebut juga *definitional arguments* yang meliputi: a) *arguments from ordinary meaning*, mensyaratkan harus ditafsirkan sesuai dengan makna yang akan diberikan oleh pembuatnya, b) *arguments from technical meaning*, istilah yang memiliki makna teknis dan terjadi dalam konteks teknis harus ditafsirkan sesuai dengan makna teknisnya, c) *arguments from contextual harmonization*, istilah dalam undang-undang harus ditafsirkan sejalan dengan seluruh undang-undang, 2) *systemic arguments*, yang mengabungkan otoritas dengan rekonstruksi definisi dari teks dalam sistem hukum yang meliputi: a) *arguments from precedent*, istilah harus ditafsirkan sesuai dengan interpretasi dalam putusan hakim sebelumnya, b) *arguments from statutory analogy*, istilah harus ditafsirkan dengan cara yang menjaga kesamaan makna dengan ketentuan serupa dalam undang-undang lain, c) *arguments from a legal concept*, istilah harus ditafsirkan sesuai dengan cara yang telah diakui sebelumnya dan dijabarkan secara doktrinal dalam hukum, d) *arguments from general principle*, istilah harus ditafsirkan dengan cara yang paling sesuai dengan prinsip-prinsip hukum umum, e) *arguments from history*, istilah ditafsirkan sejalan dengan pemahaman yang berkembang secara historisnya, dan 3) *teleological-evaluative arguments*, penafsiran berdasarkan tujuan atau sasarnya, disebut juga argumen pragmatis, meliputi: a) *arguments from purpose*, istilah harus ditafsirkan dengan cara yang sesuai dengan tujuan yang dapat dianggap berasal dari ketentuan undang-undang, atau seluruh undang-undang, di mana istilah itu muncul, b) *arguments from substantive reasons*, istilah harus ditafsirkan sejalan dengan tujuan yang secara fundamental penting bagi tatanan hukum, c) *arguments from intention*, istilah harus ditafsirkan sejalan dengan maksud otoritas legislative dalam sistem hukum (Douglas Walton et al., 2021).

Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimanakah argumentasi Hakim Agung dalam memutus sengketa Pajak Pertambahan Nilai penjualan

Agunan Yang Diambil Alih oleh perusahaan jasa keuangan.

METODE

Penelitian ini adalah penelitian doktrinal yang tepat digunakan untuk memahami hukum, mengurai teori, dan konsep hukum (Mark van Hoecke, 2011). Pendekatan dalam penelitian ini adalah: pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan konseptual berupa doktrin untuk membangun argumentasi hukum untuk menyelesaikan isu hukum, dan pendekatan interpretasi untuk mempertajam analisis masalah hukum yang dasar hukumnya tidak ada atau tidak jelas (Irwansyah, 2021). Bahan hukum yang dianalisis adalah undang-undang, Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung, dan doktrin hukum. Bahan hukum putusan Mahkamah Agung sengketa PPN penjualan Agunan Yang Diambil Alih oleh perusahaan jasa keuangan dari situs resmi Direktori Putusan Mahkamah Agung pada alamat: <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>, yaitu sengketa antara Direktur Jenderal Pajak dengan PT. Swadharma Indotama Finance. Bahan hukum penelitian ini adalah dokumen maka dianalisis menggunakan *content analysis* yaitu teknik penelitian untuk membuat kesimpulan yang dapat direplikasi dan valid dari teks ke konteks penggunaannya (Klaus Krippendorff, 2004), dengan cara *selecting cases, coding cases, and analyzing* (Mark A. Hall & Ronald F. Wright, 2008).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berdasarkan situs resmi Direktori Putusan Mahkamah Agung diketahui terdapat tiga sengketa PPN atas penjualan Agunan Yang Diambil Alih PT. Swadharma Indotama Finance. Usaha Wajib Pajak di bidang keuangan konsumen berupa kegiatan pembiayaan untuk mengadakan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala oleh konsumen. Terdapat tiga Putusan Peninjauan Kembali

Mahkamah Agung nomor Nomor 232/B/PK/PJ/2017 untuk Masa Pajak Juli 2010, Nomor 233/B/PK/PJ/2017 untuk Masa Pajak September 2010; dan Nomor 104/B/PK/PJ/2017 untuk Masa Pajak Agustus 2010. Tiga Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung tersebut dengan pokok masalah yang sama yaitu perbedaan penafsiran atas transaksi penjualan Agunan Yang Diambil Alih oleh perusahaan jasa keuangan yaitu PT. Swadharma Indotama terutang Pajak Pertambahan Nilai atau tidak. Pemeriksa Pajak pada saat melakukan pemeriksaan pajak atas kepatuhan pajak Wajib Pajak mendapatkan adanya transaksi penjualan Agunan Yang Diambil Alih. Pemeriksa Pajak berpendapat atas transaksi tersebut seharusnya terutang PPN, karena Wajib Pajak tidak memungut, menyetor, dan melaporkan maka diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.

Wajib Pajak beralih atas transaksi tersebut tidak terutang PPN karena transaksi penjualan Agunan Yang Diambil Alih tersebut merupakan satu-kesatuan dengan jasa keuangan yang berdasarkan Pasal 4A ayat (2) huruf d UU PPN dikecualikan dari pengenaan PPN. Agunan Yang Diambil Alih bukan merupakan barang milik perusahaan jasa keuangan, tetapi tetap menjadi milik konsumen yang dijual oleh perusahaan jasa keuangan karena tidak dapat memenuhi kewajibannya. Sesuai dengan perjanjian, debitur memberikan kuasa kepada perusahaan jasa keuangan untuk menjual Agunan Yang Diambil Alih atau menjual sendiri tersebut untuk melunasi utangnya. Apabila terdapat kelebihan dan jumlah yang harus dilunasi, maka kelebihan tersebut akan dikembalikan kepada konsumen selaku pemilik agunan. Dalam sengketa ini Agunan Yang Diambil Alih berupa kendaraan bermotor, saat dijadikan agunan tidak pernah ada memindahkan hak kepemilikan baik secara hukum maupun secara surat-surat kendaraan berupa BPKB dan STNK. Selain itu, setiap perjanjian jasa keuangan selalu dikuatkan dengan perjanjian fidusia, artinya tidak ada peralihan hak milik secara permanen, akan tetapi hanya dimaksudkan untuk menjamin kewajiban pembayaran dari konsumen. Transaksi penjualan Agunan Yang Diambil Alih langsung dari debitur selaku

pemilik agunan langsung kepada pembeli baru, tidak ada arus barang dari konsumen ke perusahaan jasa keuangan selaku Wajib Pajak dan pemohon banding. Selain itu Wajib Pajak tidak pernah mencatatkan adanya Pajak Masukan atas Agunan Yang Diambil Alih tersebut.

Wajib Pajak tidak setuju dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, maka mengajukan keberatan ke Dirjen Pajak namun ditolak, kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Pajak dan dikabulkan. Argumentasi Majelis Hakim Pengadilan Pajak bahwa Agunan Yang Diambil Alih berupa kendaraan bermotor adalah milik konsumen sebab kendaraan bermotor adalah barang bergerak berwujud terdaftar yang mana pemiliknya adalah sebagaimana tercantum dalam Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor dan Surat Tanda Nomor Kendaraan. Secara yuridis kedudukan Wajib Pajak selaku Pemohon Banding dalam penjualan Agunan Yang Diambil Alih hanyalah sebagai penerima kuasa, sehingga penjualan Agunan Yang Diambil Alih tersebut bukan dalam lingkungan usaha dan pekerjaannya karena usaha Pemohon Banding adalah di bidang jasa keuangan. Dengan demikian penjualan Agunan Yang Diambil Alih tidak termasuk dalam pengertian penyerahan sebagai dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a UU PPN.

Dalam persidangan fiskus menyampaikan argumentasi bahwa karena Wajib Pajak tidak dapat menunjukkan bukti akta jaminan fidusia yang diterbitkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sehingga fiskus tidak meyakini bahwa penyerahan kendaraan bermotor tersebut sebagai jaminan fidusia, maka penjualannya termasuk dalam pengertian penyerahan yang terutang PPN. Majelis Hakim Pengadilan Pajak mempunyai argumentasi berbeda, bahwa tujuan didaftarkannya akta jaminan fidusia adalah semata-mata untuk melahirkan hak kebendaan maupun memenuhi asas publisitas. Disamping itu juga untuk memperoleh kepastian hukum bagi para pihak dalam hal terjadi sengketa yang bersifat perdata. Faktanya tidak terjadi sengketa perdata antara Wajib Pajak dan konsumen, maka bukti akta jaminan fidusia tidak relevan dengan pokok sengketa. Berdasarkan bukti

yang ada dan fakta yang terungkap dipersidangan serta pengetahuan dan keyakinan hakim, Majelis Hakim Pengadilan Pajak berpendapat penjualan Agunan Yang Diambil Alih tidak termasuk pengertian penyerahan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Pajak mengabulkan permohonan banding Wajib Pajak.

Fiskus tidak setuju dengan Putusan Pengadilan Pajak tersebut, kemudian mengajukan upaya hukum luar biasa berupa peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung. Argumentasi hukum fiskus yang disampaikan dalam memori peninjauan kembali adalah karena pada saat Agunan Yang Diambil Alih sudah dikuasai oleh Wajib Pajak sehingga termasuk dalam pengertian penyerahan hak untuk menggunakan atau menguasai barang kena pajak. Dasar hukum fiskus adalah sebagai berikut: *Pertama*, Pasal 1 angka 1 UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mendefinisikan fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Selain itu, dalam perjanjian antara Wajib Pajak dengan konsumen disebutkan bahwa untuk menjamin pembayaran kembali hutang konsumen dengan tertib dan lancar, maka konsumen dengan ini menyerahkan hak milik atas barang agunan secara fidusia. Dalam hal terjadi kelalaian sehingga hutang konsumen menjadi jatuh waktu dan harus dibayar secara seketika dan sekaligus lunas oleh konsumen. Jika tidak dibayar Wajib Pajak berhak menjual agunan yang dijamin.

Ketiga, kedudukan konsumen adalah besiter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 529 KUH Perdata. Sebagai besiter meskipun Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor atas nama konsumen, namun konsumen hanya berhak menggunakan atau memanfaatkan, tidak mempunyai hak milik sampai hutangnya lunas.

Keempat, Pasal 17 ayat (3) huruf b PP No 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai yang mengatur penyerahan barang kena pajak berwujud yang menurut sifat atau hukumnya

berupa barang tidak bergerak, terjadi pada saat penyerahan hak untuk menggunakan atau menguasai barang kena pajak berwujud tersebut, secara hukum atau secara nyata, kepada pihak pembeli.

Kelima, berdasarkan Laporan Keuangan Wajib Pajak diketahui bahwa Agunan Yang Diambil Alih disajikan sebagai bagian dari aset lain-lain sebesar nilai realisasi bersih pada saat diambil alih. Pada saat agunan tersebut dialihkan ke pihak lain, nilainya dikeluarkan dari kelompok aset lain-lain dan laba atau rugi pada tahun yang bersangkutan. Dalam hal dilakukan penjualan agunan akan diakui adanya keuntungan ataupun kerugian penjualan aset lain-lain dengan mencatat sebagai penurunan aset dan melakukan pendebitan atas bunga yang ditangguhkan antara sisa piutang dengan hasil penjualan agunan. Dengan demikian fiskus berpendapat telah terjadi penjualan barang kepada pihak ketiga yang merupakan penyerahan dari Wajib Pajak kepada pihak ketiga. Atas penyerahan tersebut merupakan penyerahan yang seharusnya terutang yang terutang PPN karena telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: a) barang yang diserahkan merupakan barang kena pajak; b) penyerahan dilakukan oleh Wajib Pajak yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak atau subjek Pajak Pertambahan Nilai; c) penyerahan dilakukan di dalam daerah Pabean Republik Indonesia; d) penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya; dan e) penyerahan yang dilakukan telah memenuhi syarat sebagai penyerahan barang kena pajak karena suatu perjanjian.

Majelis Hakim Agung selaku *judex jurist* setelah meneliti dan mengkaji dalil-dalil dalam Memori Peninjauan Kembali oleh fiskus, dalam keputusannya Majelis Hakim Agung menolak permohonan peninjauan kembali fiskus, menguatkan Putusan Pengadilan Pajak dan memenangkan Wajib Pajak.

Argumentasi Majelis Hakim Agung adalah karena Wajib Pajak bergerak di bidang Jasa Keuangan yang bertugas menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat yang dikecualikan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai

sebagaimana diatur dalam Pasal 4A ayat (2) huruf d Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Penjualan Agunan Yang Diambil Alih oleh perusahaan jasa keuangan adalah satu kesatuan transaksi jasa keuangan dan merupakan konsekuensi logis dari isi perjanjian bahwa jika konsumen tidak dapat melunasi kewajibannya maka agunannya akan dijual untuk melunasinya.

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Hakim Agung dalam memutus sengketa Pajak Pertambahan Nilai penjualan Agunan Yang Diambil Alih oleh perusahaan jasa keuangan melakukan penemuan hukum dengan menggali hukum yang bersifat umum, peraturan hukum, maupun praktik hukum yang hidup dalam masyarakat (Muh. Fauzi Ardi, 2015). Hakim Agung menggunakan argumentasi hukum dalam arti sempit yang mengartikan secara harfiah kata-kata dalam undang-undang dan juga argumentasi dalam arti luas (Nichole McCarthy, 2021), berdasarkan isi perjanjian jasa keuangan yang didalamnya diatur hak menjual agunan jika konsumen tidak melunasi kewajiban bayarnya. Jika dikaitkan dengan argumentasi hukum menurut MacCormick Hakim Pengadilan Pajak maupun Hakim Agung menggunakan *linguistic arguments* berdasarkan teks undang-undang, *systemic arguments* mengabungkan dengan sumber hukum lain dalam sebuah sistem hukum, dan *teleological-evaluative arguments* dengan menafsirkan berdasarkan tujuan atau sasaran dilakukannya perjanjian (Douglas Walton et al., 2021). Dalam hal ini Hakim Pengadilan Pajak maupun Hakim Agung mengutamakan kebenaran material atau substansial dengan mengedepankan asas *substance over form* bahwa substansi lebih diutamakan daripada formalitasnya.

Fiskus dalam menetapkan Pajak Pertambahan Nilai atas penjualan Agunan Yang Diambil Alih hanya menggunakan *linguistic arguments* berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai beserta peraturan pelaksanaannya dan *systemic arguments* berdasarkan laporan keuangan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun, fiskus dalam sengketa ini tidak menggunakan *teleological-evaluative arguments* yaitu tidak melakukan

penafsiran berdasarkan tujuan atau sasaran dilakukannya perjanjian jasa keuangan. Sehingga fiskus berpendapat bahwa atas penjualan Agunan Yang Diambil Alih dianggap sebagai transaksi yang terpisah dari perjanjian jasa keuangan. Padahal berdasarkan isi perjanjian jasa keuangan merupakan satu-kesatuan transaksi atas jasa keuangan yang dikecualikan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Putusan Mahkamah Agung adalah putusan tertinggi dalam sistem peradilan di Indonesia, meskipun tidak dapat mengikat hakim di masa depan (Randy J. Kozel, 2019), namun tidak menutup kemungkinan dijadikan dasar hukum bagi Wajib Pajak dan dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Pajak maupun Hakim Agung. Sebaiknya fiskus juga menggunakannya sebagai pertimbangan dalam menetapkan Pajak Pertambahan Nilai atas penjualan Agunan Yang Diambil Alih pada Wajib Pajak dengan usaha sejenis agar tidak dibatalkan oleh Hakim Agung.

KESIMPULAN DAN SARAN

Fiskus berpendapat bahwa atas penjualan Agunan Yang Diambil Alih perusahaan jasa keuangan terutang Pajak Pertambahan Nilai karena sudah memenuhi syarat objektif yaitu penjualan Barang Kena Pajak Pertambahan Nilai dan syarat subjektif karena dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak. Fiskus dalam hal ini menetapkan pajak menggunakan *linguistic arguments* dan *systemic arguments*. Hakim Pengadilan Pajak dan Hakim Agung membatalkan penetapan pajak oleh fiskus karena penjualan tersebut bukan transaksi yang berdiri sendiri, namun satu kesatuan dengan perjanjian jasa keuangan yang dikecualikan dari pemungutan Pajak Pertambahan Nilai. Hakim Pengadilan Pajak maupun Hakim Agung menggunakan *linguistic arguments*, *systemic arguments* dan *teleological-evaluative arguments*.

DAFTAR RUJUKAN

- CNBC Indonesia. (2020). *Kredit Macet 3%, Begini Kondisi Jasa Keuangan RI Terbaru*. Cnbcindonesia.Com.
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20200624193352-4-167825/kredit-macet-3-begini-kondisi-jasa-keuangan-ri-terbaru>
- CNBC Indonesia. (2022). *OJK Pamer Restrukturisasi Kredit 2021 Menurun*. Cnbcindonesia.Com.
<https://www.cnbcindonesia.com/market/20220120155557-17-309099/ojk-pamer-restrukturisasi-kredit-2021-menurun>
- Dilapanga, N. M. (2021). Agunan Yang Diambil Alih: Sebuah Mekanisme Dalam Penyelesaian Kredit Macet. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 5(2). <https://doi.org/10.36312/jisip.v5i2.1943>
- Douglas Walton, Fabrizio Macagno, & Giovanni Sartor. (2021). *Statutory Interpretation Pragmatics and Argumentation*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781108554572>
- Esomar, M. (2021). Analisa Dampak Covid-19 terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Pembiayaan di Indonesia. *Jurnal Bisnis, Manajemen, Dan Ekonomi*, 2(2), 22–29. <https://doi.org/10.47747/jbme.v2i2.217>
- Indonesia Banking School. (2021). *Peran Sektor Jasa Keuangan dalam Pemulihan Ekonomi Nasional Peran Sektor Jasa Keuangan dalam Pemulihan Ekonomi Nasional*. Ibs.Ac.Id. <http://ibs.ac.id/peran-sektor-jasa-keuangan-dalam-pemulihan-ekonomi-nasional/>
- Irwansyah. (2021). *Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel* (Ahsan Yunus (ed.); Cet-4). Mirra Buana Media.
- Klaus Krippendorff. (2004). *Content Analysis An Introduction to Its Methodology* (2nd Editio). SAGE Publications.
<https://doi.org/10.1103/PhysRevB.31.3460>
- Kominfo. (2022). *Wapres Tekankan Pentingnya Sektor Jasa Keuangan untuk Hadapi Gejolak Ekonomi Global*. Kominfo.Go.Id.
<https://www.kominfo.go.id/content/detail/43471/wapres-tekankan->

pentingnya-sektor-jasa-keuangan-untuk-hadapi-gejolak-ekonomi-global/0/berita

- Mark A. Hall, & Ronald F. Wright. (2008). Systematic Content Analysis of Judicial Opinions. *California Law Review*, 96(1), 79.
<https://doi.org/10.15779/Z38R99R>
- Mark van Hoecke. (2011). Legal Doctrine: Which Method(s) for What Kind of Discipline? In Mark van Hoecke (Ed.), *Methodologies of Legal Research Which Kind of Method for What Kind of Discipline?* (pp. 17–18). Hart Publishing. <https://doi.org/10.5040/9781472560896.ch-005>
- Muh. Fauzi Ardi. (2015). *Penemuan Hukum oleh Hakim Melalui Kias* [Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar].
<http://hukum.untan.ac.id/penemuan-hukum-oleh-hakim-rechtvinding/>
- Nichole McCarthy. (2021). *Construction*. www.law.cornell.edu.
<https://www.law.cornell.edu/wex/construction>
- Philipus M. Hardjon, & Tatiek Sri Djatmiati. (2011). *Argumentasi Hukum*. Gadjah Mada University Press.
- Randy J. Kozel. (2019). Statutory Interpretation, Administrative Deference, and the Law of Stare Decisis. *Texas Law Review*, 97(6), 1125–1162.
- Robert J. Pushaw Jr. (2016). Talking Textualism, Practicing Pragmatism: Rethinking the Supreme Court’s Approach to Statutory Interpretation. *Georgia Law Review*, 51, 121–233.
- Saputra, T. S., Isnurhadi, I., & Romli, H. (2019). Pengaruh Inflasi Terhadap Tingkat Piutang Bermasalah (Non Performing Loan) Perusahaan Pembiayaan di Kota Palembang. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini*, 10(2), 99. <https://doi.org/10.36982/jiegmk.v10i2.845>
- Sri Wahyuni Sujono and Agus Windu Atmojo. (2020). How to Resolve Tax Disputes In Indonesia Through Courts and Legislation. *International Tax Review*, 1–5.
<https://www.internationaltaxreview.com/article/b1ngy1sr5kmf gb/how-to-resolve-tax-disputes-in-indonesia-through-courts-and-legislation>

Tempo.co. (2022). *Per Februari 2022, OJK Sebut Rasio Kredit Macet Lembaga Jasa Keuangan Turun*. Bisnis.Tempo.Co.

<https://bisnis.tempco.co/read/1576944/per-februari-2022-ojk-sebut-rasio-kredit-macet-lembaga-jasa-keuangan-turun>